

PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

KANTOR PUSAT OPERASIONAL
WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8
Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)
T: 021-3951 6888
SMS/WhatsApp: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id
www.car.co.id

KANTOR PUSAT
WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79
Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901

@CARLifeInsurance @carlifeinsurance @carlifeinsurance CAR Life Insurance @CARLIFE_ID

Pengecualian Umum

1. *Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat:*
 - *1.1 Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras. dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;*
 - *1.2 Perbuatan melanggar hukum;*
 - *1.3 Cacat bawaan / kelainan bawaan;*
 - *1.4 Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;*
 - *1.5 Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir,maka Penanggung hanya membayar Nilai Tunai, jika ada.*
2. *Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.*

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

➢ Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
1. Polis asli;
2. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab kematian Tertanggung;
3. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR *code*);
4. Laporan dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
5. Surat keterangan yang menyatakan peristiwa kematian dari Instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal R.I., apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
6. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
7. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk / Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
8. Berita Acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya).

➢ Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Putus Kontrak atau Habis Kontrak adalah:
1. Polis asli;
2. *Fotocopy* Bukti identitas diri Pemegang Polis;
3. *Fotocopy* rekening tabungan atas nama Pemegang Polis

➢ Tata cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:
1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.
2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.
3. Jika proses analisa klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima lengkap.

Keterangan lebih lanjut hubungi:

Penyangkalan *(Disclaimer)*:

- **Asuransi New Dwiguna** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.

20/01-11/006/25-02/02/01

PAHAMI & MILIKI ASURANSI

CAR Life Insurance

ASURANSI NEW DWIGUNA



Bebaskan rasa khawatir dengan Asuransi New Dwiguna dari CAR Life Insurance, langkah awal untuk masa depan yang lebih baik

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otorisasi Jasa Keuangan

ASURANSI NEW DWIGUNA

Perlindungan di masa depan semakin nyaman dan tenang dengan **Asuransi New Dwiguna** dari CAR Life Insurance. Di masa yang serba tidak menentu, risiko selalu ada dalam beraktivitas. Oleh karena itu, proteksi diperlukan untuk memberikan rasa aman dan ketenangan, terutama bagi orang-orang yang kita kasihi.

Manfaat Produk Asuransi New Dwiguna

- Jika Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan Pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
- Jika Polis ditebus sebelum akhir Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Putus Kontrak dan Pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
- Jika Tertanggung tetap hidup sampai akhir Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan Manfaat Habis Kontrak sebesar 100% Uang Pertanggungan.

Ketentuan Produk

Usia Masuk Tertanggung	:	20 tahun s.d. 65 tahun
Mata Uang	:	Rupiah
Masa Pertanggungan	:	5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun
Masa Pembayaran Premi	:	1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	:	Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan
Uang Pertanggungan	:	Minimum Rp10.000.000,00
Premi	:	Mulai dari Rp219.000,00 /tahun

Ilustrasi

Usia Masuk Tertanggung	:	45 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Masa Pertanggungan	:	5 tahun
Masa Pembayaran Premi (MPP)	:	5 tahun
Cara Pembayaran	:	Bulanan
Uang Pertanggungan	:	Rp100.000.000,00
Premi	:	Rp1.648.350,00

Tahun ke-	Usia	Premi	Nilai Tunai	Santunan Meninggal	Manfaat Habis Kontrak
1	45	Rp 19.780.200	Rp 12.734.000	Rp 100.000.000	-
2	46	Rp 19.780.200	Rp 32.288.000	Rp 100.000.000	-
3	47	Rp 19.780.200	Rp 53.268.000	Rp 100.000.000	-
4	48	Rp 19.780.200	Rp 75.795.000	Rp 100.000.000	-
5	49	Rp 19.780.200	-	-	Rp 100.000.000

Manfaat yang diperoleh

- Jika Tertanggung meninggal pada tahun ke-3 maka akan dibayarkan Santunan Meninggal sebesar Rp100.000.000,00. Pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
- Jika Polis putus kontrak pada tahun ke 3, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai sebesar Rp53.268.000,00. Pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
- Jika Tertanggung tetap hidup di akhir tahun ke-5 maka akan dibayarkan Manfaat Habis Kontrak sebesar Rp100.000.000,00.